



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan guna optimalisasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8 dan angka 9 Pasal 1 diubah dan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka yaitu angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, badan/dinas dan lembaga teknis daerah.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah .
7. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
10. Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
11. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan

kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

12. Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Linmas adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
  13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP dan Linmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  14. Koordinator dan pengawas penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  15. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil.
  16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memuat sanksi pidana.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 PPNS mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. melakukan penghentian penyidikan; dan
- i. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h, setelah mendapat petunjuk dari Korwas Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

3. Ketentuan angka 2 huruf c dan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, wajib :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan, meliputi :
  1. pemeriksaan tersangka;
  2. memasuki rumah;
  3. penyitaan barang bukti;
  4. pemeriksaan saksi;
  5. pemeriksaan tempat kejadian;

- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP dan Linmas.
4. Ketentuan ayat (4) huruf b dan huruf c Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PPNS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
  - (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
  - (3) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - (4) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat:
    - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
    - b. serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda (golongan III/a);
    - c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
    - d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
    - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
    - f. setiap unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
    - g. telah lulus pendidikan dan pelatihan PPNS/PPNS Daerah.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu harus diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung atau Pejabat yang ditunjuk.
  - (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. BAB VIII diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB VIII SEKRETARIAT PPNS

#### Pasal 14

Sekretariat PPNS bersifat permanen Non Struktural yang dibentuk pada Satpol PP dan Linmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah; dan
- b. menyediakan sarana dan prasarana berupa kotak pengaduan, telepon, *email website* dan Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

#### Pasal 15

Susunan Organisasi Sekretariat PPNS terdiri atas:

- a. Pembina : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Ketua Harian : Kepala Satpol PP dan Linmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Koordinator : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan Linmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

f. Anggota : dan  
Kepala SKPD dan PPNS Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 16

Teknis Operasional Sekertariat PPNS Daerah diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 27 Nopember 2015

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 27 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2015 NOMOR: 08 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG: 12/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I. UMUM

Peraturan Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang mengadakan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah, disamping Penyidik Polri.

Pengaturan mengenai PPNS, telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2008 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada saat ini karena ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun demikian, dasar kewenangan PPNS masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang merupakan *grundnorm* dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS.

Adapun kewenangan PPNS meliputi :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
2. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penyitaan benda atau surat;
5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui

Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai ujung tombak penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS diharuskan melakukan peran, wewenang dan tanggungjawabnya secara profesional, jujur, berwibawa dan bermartabat, di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), etika dan moral, serta mengedepankan hak asasi manusia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang dapat mengakomodasikan kebutuhan operasional penegakan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2 :

PPNS tersebar di Organisasi Perangkat Daerah terutama yang memiliki Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagai pejabat penyidik bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP. Satpol PP mengkoordinasikan tugas PPNS, karena secara fungsional Satpol PP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah.

### Pasal 3 :

#### Ayat (1) :

Cukup jelas

#### Ayat (2) :

Penyidik Polri selaku Koordinator Pengawas PPNS berwenang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas PPNS.

### Pasal 4 :

Kewenangan PPNS terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 5 :

PPNS dapat diberikan insentif di luar tunjangan perbaikan penghasilan, karena sebagai penegak Peraturan Daerah, termasuk dalam kategori rentan untuk terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dapat mempengaruhi objektivitas penyidikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu diberikan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Dasar kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengangkatan PPNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Kementerian Dalam Negeri merupakan pembina umum PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan peran dan fungsi PPNS, serta untuk mengantisipasi berkurangnya kuantitas PPNS yang disebabkan oleh mutasi PNS.

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Alasan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil antara lain karena meninggal dunia, telah mencapai usia pensiun,

mengundurkan diri, melanggar disiplin kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Huruf b :

Yang dimaksud dengan tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum yaitu PPNS yang bersangkutan di mutasi ke unit kerja yang tidak berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah.

Huruf c :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Jumlah 5 (lima) orang dimungkinkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Kepala Satpol seyogianya seorang PPNS. Dalam hal yang bersangkutan bukan PPNS, maka yang bersangkutan harus segera diproses untuk menjadi PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila penyidikan akan dilaksanakan oleh PPNS yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah, namun pada Organisasi Perangkat Daerah tersebut tidak terdapat Pejabat Struktural yang menjabat sebagai PPNS, maka Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP. Dalam hal ini, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus menyampaikan Surat Pengantar dengan melampirkan Rencana Operasi (Renops) Penyidikan atau Laporan Kejadian (LK).

Huruf b :

Yang dimaksud dengan ketentuan ini, berkenaan dengan Organisasi Perangkat Daerah dimana PPNS bertugas, memiliki Pejabat Struktural yang menjabat sebagai PPNS.

Ayat (3) :

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS pada Organisasi Perangkat Daerah harus mengkoordinasikan rencana penyidikan kepada Satpol PP.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat”, adalah sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun pelaksanaan penyidikan yang biayanya berasal dari sumber dana lainnya tidak dimungkinkan, untuk menjaga objektivitas penyidikan.

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar rentang waktu antara berlakunya Peraturan Daerah dengan Petunjuk Pelaksanaannya, tidak terlalu lama.

Pasal 20 :

Hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur yang merupakan *mandatory* dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG NOMOR 58.